



TAFSIR AYAT-AYAT PEREMPUAN: KRITIK ATAS FATWA KEAGAMAAN BIAS GENDER (STUDI PEMIKIRAN HERMENEUTIKA KHALED M. ABOU EL FADL)

Atika

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

tikaakib17@gmail.com

Muhammad Abdul Latif

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

abdullatif.ful@gmail.com

Ahmad Syafi'i

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

azfy99@gmail.com

• **Received:** 29 April 2019 • **Accepted:** 26 Juli 2019 • **Published online:** 30 Agustus 2019

Abstract: *The rise of sexual violence cases and immoral acts experienced by women recently, convinced Khaled's ideas about women which based on him are important to be appreciated and developed. The research method used is library research which is combined with the analysis of studies related to Khaled's thought. The results of this study contributes to the development of science in: first, Khaled's scientific contribution which describes the idea of the position of women in Islam which is featured in the book In the Name of God. Khaled's thoughts enrich knowledge and discourse on contemporary Islamic legal thoughts. Through this book, Khaled adds to our insights that Islamic thought can also be applied in everyday life. Secondly, it contributes to the Study of Hadith which provides understanding and enlightenment on a variety of traditions that need to be understood textually and contextually. Debates related to the arguments originating from the Hadith should be studied deeply, so that the implied meaning can be conveyed appropriately.*

Keyword: Interpretation of women's verses, religious fatwa, gender bias

Abstrak: Maraknya kasus kekerasan seksual dan tindakan asusila yang dialami kaum perempuan pada saat ini meyakinkan bahwa gagasan Khaled tentang perempuan penting untuk diapresiasi dan dikembangkan. Metode penelitian yang digunakan adalah *library research* dengan cara menganalisis kajian-kajian yang berkaitan dengan pemikiran Khaled. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, yakni: pertama, kontribusi keilmuan Khaled yang mendeskripsikan gagasan tentang posisi perempuan dalam Islam yang ditampilkan dalam buku Atas Nama Tuhan. Pemikiran-pemikiran Khaled memperkaya pengetahuan dan wacana pemikiran-pemikiran hukum Islam kontemporer. Melalui buku ini, Khaled menambah wawasan kita dalam pemikiran Islam yang juga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, kontribusi bagi Studi Hadits yang memberikan pemahaman dan pencerahan atas beragam hadis yang perlu dipahami secara tekstual dan kontekstual. Perdebatan-perdebatan terkait dengan dalil-dalil yang bersumber dari Hadis hendaknya dikaji secara mendalam agar makna yang tersirat dapat tersampaikan secara tepat.

Kata Kunci: *Tafsir Ayat-Ayat Perempuan, Fatwa Keagamaan, Bias Gender*

A. PENDAHULUAN

Dewasa Kajian menafsiri suatu ayat Al-Quran adalah suatu produk dari para dialektika mufassir untuk memberikan pemahaman apa yang dimaksud dari suatu ayat.¹ Menilik perjalanan sejarah terdahulu banyak meninggalkan kesan faktual betapa perempuan mempunyai peran penting. Peningkatan derajat perempuan merupakan salah satu pokok dalam masalah kesejahteraan umum, dan perkembangan kecerdasan penduduk Indonesia tidaklah begitu kuat dan cepat, apabila pendidikan kaum perempuannya diabaikan. Di segala zaman, kemajuan perempuan merupakan faktor nyata bagi perkembangan budaya suatu bangsa.²

Namun begitu banyak problem terhadap perempuan. Sebagaimana tokoh Khaled M. Abou el-Fadl yang mengungkapkan fatwa-fatwa Islam yang berkaitan dengan problematik (penindasan) perempuan. Ada beberapa karya yang berkaitan dengan kajian mengenai gagasan-gagasan Khaled, yaitu:

Pertama, review buku "Atas Nama Tuhan" dengan judul *Islam dan Otoritarianisme* yang menjelaskan pemikiran Khaled tentang hermeneutika yang mencoba membongkar otoritarianisme pembaca teks yang meyakini diri menjadi pemegang tunggal pesan Tuhan. Metode ini membuat tradisi otoritarianisme keagamaan akan berkurang dan menghindari kesewenang-wenangan dan pemaksaan pemahaman.³

Kedua, artikel jurnal yang dengan judul "Konstruksi Gagasan Feminisme Islam Khaled M. Abou el-Fadl: Relevansinya dengan Posisi Perempuan dalam Keluarga". Tulisan ini membahas konstruksi gagasan feminisme Khaled, yaitu epistemologi pemikiran yang berkaitan dengan cara memahami teks menggunakan hermeneutika negosiatif dalam memahami hukum Islam. Ide-ide pokok feminisme yang berkaitan dengan kritik Khaled terhadap berbagai fatwa bias gender, penggunaan hadis-hadis misoginis, dan konsepnya tentang sifat dan dasar-dasar perempuan.⁴

¹ Nadia Laraswati, Syahrullah, Ahmad Gibson Al-Bustomi, Karakteristik Perempuan dalam Tafsir Ayat Suci Lenyepaneun Karya Moh. E. Hasim, *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 2, 1 (Juni 2017), hlm. 57.

² Kartadirjo dkk, *Sejarah Nasional Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 244

³ Toat Hariyanto, Islam dan Otoritarianisme, *Review Book "Atas Nama Tuhan"* karya Khaled M. Abou el-Fadl, Rasail, Vol. 1, No. 1, 2014.

⁴ Ihab Habudin, "Konstruksi Gagasan Feminisme Islam Khaled M. Abou el-Fadl: Relevansinya dengan Posisi Perempuan dalam Keluarga", *Al-Ahwal*, Vol. 5, No. 2, 2012 M/1434 H

Ketiga, tesis yang berjudul "Kritik-Kritik Khaled M. Abou el-Fadl atas Penafsiran Otoritarianisme dalam Diskursus Hukum Islam Kontemporer."⁵ Tesis ini mengkaji kritik-kritik yang dilakukan Khaled terhadap praktik otoritarianisme dalam hukum Islam dan hermeneutika el-Fadl serta relevansinya dengan pengembangan hukum Islam.

Keempat, skripsi yang berjudul "Hermeneutika Hukum Islam Khaled M. Abou el-Fadl."⁶ Skripsi ini berisi deskripsi-analitik mengenai teori hermeneutika Khaled sebagai sebuah metodologi dalam hukum Islam dan aplikasinya dalam persoalan-persoalan gender dengan porsi yang tidak banyak.

Beberapa telaah pustaka di atas terdapat perbedaan dengan penelitian penulis. Telaah di atas masih membahas pada sisi teori hermeneutika dan teori otoritarianisme dari Khaled M. Abou el-Fadl sedangkan penelitian ini lebih spesifik membahas tentang tafsir ayat-ayat perempuan dalam hermeneutika Khaled M. Abou el-Fadl.

Sejak lima belas abad yang lalu, Islam telah menghapuskan diskriminasi berdasarkan kelamin. Hal ini juga sejalan dengan laporan akhir kompendium tentang hak-hak perempuan tahun 2006 yang menetapkan penghapusan segala bentuk deskriminasi terhadap perempuan yang kemudian terbitlah Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1984.⁷ Jika terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan akibat fungsi dan peran yang diemban masing-masing, maka perbedaan ini tidak perlu mengakibatkan yang satu memiliki kelebihan atas yang lain, melainkan untuk saling membantu, melindungi dan melengkapi.⁸ Di dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi yang merupakan sumber utama ajaran Islam, terkandung nilai-nilai universal yang menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia dulu, kini, dan yang akan datang. Nilai-nilai tersebut antara lain kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, kemerdekaan dan sebagainya.⁹ Berkaitan dengan kesetaraan dan keadilan, Islam tidak pernah mentolerir adanya perbedaan atau perlakuan diskriminasi di antara umat manusia. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat (49) ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

⁵ Mutamakkin Billa, "Kritik-Kritik Khaled M. Abou el-Fadl atas Penafsiran Otoritarianisme dalam Diskursus Hukum Islam Kontemporer," *Tesis*, tidak diterbitkan, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

⁶ Amak Fadholi, "Hermeneutika Hukum Islam Khaled M. Abou el-Fadl," *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

⁷ Komariah Emong Supardjaja, *Laporan Akhir Compendium tentang Hak-Hak Perempuan*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM, 2006), hlm. 17.

⁸ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi bias Gender dalam Tafsir Al-Quran*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 1.

⁹ Ratna Batara Munti, *Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), hlm. 36.

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

Moriz Winternitz pernah mengungkapkan bahwa perempuan selalu menjadi sahabat bagi agama, tetapi umumnya agama bukan sahabat bagi perempuan.¹⁰ Pasalnya, agama-agama di dunia,¹¹ seperti: Yahudi, Hindu, Konfusius, Islam, Kristen, Buddha, Tantara hingga Tao, dianggap telah berperan besar dalam mengukuhkan budaya patriarki¹² sekaligus menjadi sumber terjadinya ketidakadilan gender.¹³ Anggapan ini dikuatkan oleh berbagai fakta sejarah yang menunjukkan kaum agamawan sering memosisikan perempuan sebagai "makhluk kedua", setingkat lebih rendah dari laki-laki sebagai "makhluk utama". Tahun 586 M, misalnya, Dewan Gereja memvonis perempuan sebagai manusia yang tujuan hidupnya hanyalah untuk melayani laki-laki.¹⁴

Dalam konteks Islam, kata-kata Morviz tampak ter-amini ketika sejumlah pernyataan Al-Quran yang terdapat dalam ayat-ayat tentang penciptaan Hawa, kepemimpinan laki-laki atas perempuan, poligami, hak-hak unilateral kaum laki-laki untuk bercerai, hak-hak kewarisan dan otoritas kesaksian hukum laki-laki yang lebih besar, tampak secara langsung memarginalkan perempuan.

¹⁰ Ungkapan Moriz ini dikutip kembali oleh Annemarie Schimmel dalam pengantar buku Sachiko Murata. Lihat Annemarie Schimmel, "Pengantar," dalam Sachiko Murata, *The Tao of Islam: Kitab Rujukan tentang Relasi Gender dan Teologi Islam*, alih Bahasa Rahmani Astuti dan M.S. Nasrullah, cet.ke-2 (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 15.

¹¹ Pada dasarnya agama-agama secara umum mengukuhkan dominasi laki-laki atas perempuan. Lihat dalam Katherine K. Young, "Pengantar," dalam Arvin Sharma (e.d), *Perempuan dalam Agama-Agama Dunia*, alih Bahasa Syafaatun al-Mirzanah, Sekar Ayu Aryani dan Andi Nurbaethi, cet.ke-1, (Jakarta: Ditperta Depag RI, CIDA, dan McGill-Project, 2002), hlm. 20.

¹² Kata patriarki secara harfiah berarti kekuasaan bapak atau patriakh (*patriarch*). Awalnya digunakan untuk menyebut keluarga yang dikuasai oleh kaum laki-laki. Pengertian patriarki kemudian bergeser menjadi lebih luas untuk menyebut kekuasaan laki-laki, hubungan kuasa dengan laki-laki menguasai perempuan, dan untuk menyebut system yang membuat perempuan tetap dikuasai melalui berbagai cara. Lihat Kamla Bhasin, *Menggugat Patriarki: Pengantar tentang Persoalan Dominasi terhadap Kaum Perempuan*, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1996), hlm. 1.

¹³ Gender ialah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara social maupun kultural. Konsep gender ini sekaligus dibedakan dengan konsep seks (jenis kelamin), seks merupakan penafsiran atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Lihat Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet.ke-4, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 7-12.

¹⁴ Menurut Qasim Amin, keputusan dewan gereja ini menunjukkan status perempuan terburuk dalam sejarah peradaban dunia. Lihat Qasim Amin, *Sejarah Penindasan Perempuan: Menggugat "Islam Laki-laki" Menggugat "Perempuan Baru"*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2003), hlm. 30.

Islam sangat menghargai kaum perempuan, karena Islam adalah agama yang bertujuan untuk mewujudkan persaudaraan universal (*universal brotherhood*), kesetaraan (*equality*), dan keadilan sosial (*social justice*),¹⁵ serta Al-Quran berprinsip melawan segala bentuk ketidakadilan, termasuk eksploitasi ekonomi, penindasan politik, dominasi budaya, dominasi gender, dan segala bentuk *disequilibrium* dan *apertheit*.¹⁶ Namun, perlu dikaji lebih mendalam terhadap beragam teks (Al-Quran dan Hadis) yang tampak memberikan pemahaman bias gender, seperti yang penulis bahas sebelumnya.

Munculnya kaum feminis Islam seolah menjadi penerang bagi perempuan. Kaum feminis mencoba merekonstruksi pemahaman keagamaan tentang perempuan yang selama ini ada dengan “menafsir ulang” teks-teks agama bias gender, dan hasil tafsirannya lebih memberikan ruang kesejajaran antara laki-laki dan perempuan. Beberapa kaum feminis, antara lain Nazira Zein ed-Din (Lebanon), Benazir Bhutto (Pakistan), Fatima Mernissi (Maroko), Amina Wadud Muhsin (Amerika Serikat), Muhammad Shahrour (Syiria).¹⁷

B. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan studi pustaka (*Library Research*). Artinya teknik pengumpulan datanya dilakukan di perpustakaan dengan didasarkan atas pembacaan-pembacaan terhadap beberapa literatur yang memberikan informasi serta memiliki relevansi dengan topik penelitian.¹⁸ Studi pustaka itu memiliki tiga langkah sistematis yang harus dilakukan, yaitu meringkas, meriview, dan mengkomparasikan review.¹⁹ Jadi, penelitian ini meringkas, meriview, dan mengkomparasikan beberapa pemikiran Khaled dalam menafsiri ayat-ayat perempuan.

¹⁵ Ashgar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 33

¹⁶ Mansour Fakhri, “Fiqh sebagai Paradigma Keadilan,” dalam Noor Ahmad, dkk., *Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 143.

¹⁷ Oleh Kurzman, kelima tokoh ini dikategorikan sebagai golongan Islam Liberal. Lihat Charles Kurzman, “Islam Liberal dan Konteks Islaminya,” pengantar dalam Charles Kurzman (ed.), *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*, cet.ke-2, (Jakarta: Paramadina, 2003), hlm. 133-219.

¹⁸ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 34-35.

¹⁹ Michelle Gabriel, *Writing and Research dalam social Research Methods: an Australian Republic*, Massie, Ed, (South Melbourne: Oxford University Pres, 2006), hlm. 343.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Biografi Khaled M. Abou el-Fadl

Beliau lahir di Kuwait pada 1 Januari 1963. Orang tuanya berdarah Mesir dan dikenal sebagai muslim yang taat dan sangat terbuka dalam pemikiran. Sebagai anak sulung dari tiga bersaudara, Khaled dibesarkan dalam keluarga harmonis. Pendidikan dasar dan menengahnya diselesaikan di Kuwait, sembari aktif mengikuti kelas-kelas Al-Quran dan ilmu Syariah setiap liburan musim panas di masjid Al-Azhar, Kairo, Mesir. Sejak berumur 12 tahun, Khaled sudah hafal Al-Quran. Ia juga dikenal sebagai murid yang paling cerdas di antara teman-teman sekelasnya. Orang tuanya menginginkan Khaled menjadi seorang ahli hukum Islam. Tak jarang ayahnya mengujinya dengan pertanyaan-pertanyaan seputar hukum. Ibunya, oleh Khaled dianggap sebagai guru hukum pertamanya.²⁰

Sosok Khaled tidak hanya menarik karena ia seorang penulis prolific tentang universal moralitas dan kemanusiaan, melainkan juga karena buku-buku dan artikel-artikel yang ditulisnya telah mengundang kekaguman, perdebatan, bahkan pertikaian. Kontroversi tidak membuatnya berhenti menulis. Ia bahkan menyertakan pengalaman pahitnya dalam sejumlah karya yang justru menambah daya pikatnya. Beberapa buku yang dihasilkan Khaled diantaranya: 1) *Conference of the Book, the Search for Beauty in Islam*, 2) *And God Knows the Soldier: The Authoritative and Authoritarian in Islamic Discourse*, 3) *Speaking in God Name: Islamic Law, Authority, and Women*, 4) *Islam and the Challenge of Democracy*, 5) *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists*.²¹

Khaled M. Abou el-Fadl adalah salah satu tokoh Islam Liberal.²² Ia disebut-sebut sebagai *an enlightened paragon of liberal Islam*. Saat ini, Khaled bekerja sebagai Guru Besar Hukum Islam di Fakultas Hukum UCLA, Amerika Serikat. Bagi para pendukungnya, Khaled dianggap sebagai seorang pakar dan pembaharu hukum Islam yang piawai menguraikan nilai-nilai Islam klasik dalam konteks modern. Sementara bagi para penentangannya, Khaled dianggap seorang bid'ah yang menyesatkan. Bahkan dalam

²⁰ Diadaptasi dari M. Hasbi Bisri, "Gagasan Khaled M. Abou Fadl tentang Perempuan dalam Islam dan Implikasinya terhadap Relasi Suami Istri," *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, hlm. 45.

²¹ M. Hasbi Bisri, "Gagasan Khaled M. Abou Fadl tentang Perempuan dalam Islam dan Implikasinya terhadap Relasi Suami Istri," *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, Skripsi hlm. 52-56.

²² Menurut Greg Barton, pemikir yang tergolong liberal adalah mereka yang mengapresiasi, membuka dialog dengan epistemologi barat, serta menegaskan pentingnya ijtihad tanpa meninggalkan tradisi Islamnya. Lihat Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholis Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid*, (Jakarta: Paramadina, 1999).

sebuah kesempatan, ada yang menyebutnya sebagai "*the great satan*" (bapaknya setan).²³

Terlepas dari kontroversi di atas, Khaled adalah seorang pemikir yang produktif dan banyak menghasilkan gagasan-gagasan cemerlang dalam pemikiran Islam. Termasuk gagasan tentang perempuan dalam Islam. Meskipun tema tentang perempuan dalam Islam ini tidak tergolong baru, namun Khaled berhasil menyajikan gagasannya tentang perempuan dalam Islam secara segar. Hal ini tercipta karena Khaled mampu menyajikan khasanah Islam klasik dalam konteks modern.

Buku *Atas Nama Tuhan* merupakan respon terhadap maraknya otoritarianisme dalam hukum Islam, Khaled menjelaskan secara akademis bagaimana sesungguhnya cara kerja hermeneutika dalam hukum Islam. Ia berusaha merumuskan hubungan antara teks (*text*), pengarang (*author*), dan pembaca (*reader*), sehingga tidak terjadi otoritarianisme dalam hukum Islam. Ada lima syarat yang diusulkan oleh Khaled, yaitu: seseorang atau kelompok tersebut harus mampu mengendalikan diri (*self-restraint*), sungguh-sungguh (*diligence*), mempertimbangkan berbagai aspek terkait (*comprehensiveness*), mendahulukan tindakan yang masuk akal (*rationalness*), dan kejujuran (*honesty*).²⁴ Hal ini bertujuan agar seseorang atau kelompok tertentu tidak terjebak ke dalam tindakan sewenang-wenang dan tergesa-gesa mengatasnamakan Tuhan dalam menentukan sebuah fatwa.

Khaled juga mengkritik fatwa keagamaan bias gender yang dikeluarkan CRLQ dan mengatakannya tidak memenuhi kelima syarat tersebut. Khaled pun mencatat beragam kekeliruan terhadap fatwa-fatwa tersebut dan tidak segan memperlihatkan "kebohongan-kebohongan" lembaga fatwa tersebut karena tampak menyembunyikan sebagian dalil yang semestinya dijelaskan. Di sini, penulis mencoba menguraikan tentang fatwa-fatwa yang berkaitan dengan bias gender dan menafsirkannya dalam hermeneutika Khaled.

Teks dan Otoritas: Al-Quran dan Sunnah

Teks (Al-Quran dan Sunnah) selain menjadi sumber utama dalam ajaran Islam juga merupakan pusat problem pemahaman. Khaled membedakan proses uji kualifikasi terhadap Al-Quran menggunakan asumsi berbasis iman dengan meyakini Al-Quran sebagai firman Tuhan yang abadi, autentik, dan terpelihara kemurniannya. Karena itu,

²³Fraknlin Foer, "Moral Hazard," *the New Republik Magazine*, November 7, 2002, lihat <http://www.scholarofthehouse.org/morinnewrepm.html>, akses tanggal 8 januari 2018.

²⁴ Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, terj. R. Cecep Lukman Hakim, (Jakarta: Serambi, 2003), hlm. 100-101.

persoalan-persoalan yang diajukan terkait dengan Al-Quran bukanlah pada aspek kesejarahan, melainkan pada persoalan penentuan makna, sehingga persoalan pembuktian tentang autentisitas tidak berlaku pada Al-Quran.²⁵ Sedangkan sunnah, memiliki tingkat kompetensi sekaligus problem hermeneutik yang lebih kompleks daripada Al-Quran. Sunnah merupakan riwayat-riwayat historis yang memungkinkan adanya beragam sumber mengenai suatu riwayat tertentu.²⁶ Sunnah dihimpun melalui mata rantai periwayatan yang cukup panjang, mulai dari Nabi, para Sahabat, tabi'in, dan berujung pada periwayatan terakhir sebelum dibukukan.²⁷

Fenomena otoritarianisme telah mendominasi dunia hukum saat ini. Otoritarianisme menjadi fenomena yang menggelisahkan dan menyebabkan hukum Islam sebagai epistemologi proses, metodologi pemahaman dan pencarian berada di ambang kepunahan. Hukum Islam yang seharusnya menyisakan banyak ruang bagi pengembangan dan keberagaman, dibuat menjadi sesuatu yang mapan, statis, dan tertutup.²⁸ Oleh karena itu, seseorang atau kelompok sebaiknya tidak tergesa-gesa dalam memaknai suatu teks agar tidak terjadi otoritarianisme.

Dalam konstruksi otoritarianisme, teks ditutup dari keberagaman penafsiran ke dalam pemaknaan yang tunggal dan final. Penutupan teks terjadi ketika pembaca bersikeras mengatakan bahwa teks mengandung makna yang telah ditentukan, stabil, tetap dan tidak berubah. Hal ini menyebabkan teks menjadi tertutup, statis, bahkan tidak relevan, karena pembaca tidak memiliki alasan lagi untuk menggeliti teks selain kembali pada penetapan makna akhirnya.

Khaled menyatakan bahwa teks yang bertumpu pada bahasa tersebut memiliki realitas dan integritasnya sendiri yang harus dipatuhi. Teks merupakan entitas kompleks yang maknanya bergantung pada sejarah dan konteksnya. Karena itu, pemaknaan pada sebuah teks tidak bias dilakukan secara sepihak oleh pengarang (*author*) maupun pembaca (*reader*), melainkan harus dilakukan secara interaktif, dinamis, dan dialektif antara pengarang, teks dan pembaca.²⁹

Dalam menjaga otonomi teks agar terhindar dari kesewenang-wenangan penafsiran, Khaled menegaskan keterbukaan teks (*the open text*). Khaled menyebut Al-Quran dan sunnah sebagai teks atau karya yang terus berubah. Keduanya adalah karya

²⁵ *Ibid.*, hlm 128.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 129.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 150.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 247-248.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 184-185.

yang terbuka bagi segala jenis strategi interpretasi. Keterbukaan teks inilah yang menjadikan teks tetap relevan dan menduduki posisi sentral, yang memungkinkan teks untuk terus menggemakan suaranya. Ringkasnya, selama teks terbuka, teks terus berbicara, dan selama teks berbicara, teks akan tetap relevan dan bermakna penting.³⁰ Oleh karena itu, memasung teks sehingga teks tidak bias berbicara dan berinteraksi dengan keragaman makna merupakan tindakan otoriter dan berisiko menyebabkan otoritarianisme yang merupakan tindakan “mengunci” kehendak Tuhan atau teks dalam sebuah penetapan tertentu dan menyajikannya sebagai penetapan yang pasti, absolut, dan menentukan.³¹

Ontologi teks berawal dari asumsi “kritik kebenaran” yang terkait dengan segala pemahaman mengenai berbagai masalah yang diklaim sebagai kebenaran umat beragama, khususnya umat Islam. Khaled memandang “kebenaran” tersebut tidak objektif atau tunggal. “Kebenaran” bukan *taken for granted*, statis, dan tidak berubah, melainkan bersifat ragam dan kontekstual.

Hermeneutika

Hermeneutika semakin digandrungi oleh sejumlah intelektual muslim sebagai metode penafsiran teks, baik verbal maupun non-verbal. Tugas hermeneutika sebagai salah satu metode dalam penafsiran adalah untuk mengungkapkan makna. Karena itu, hermeneutika dalam pengertian yang paling sederhana adalah untuk memahami teks. Hermeneutika juga bisa dipahami sebagai cara untuk menafsirkan simbol yang berupa teks atau sesuatu yang diperlakukan sebagai teks untuk dicari arti dan maknanya, metode hermeneutik ini mensyaratkan adanya kemampuan untuk menafsirkan masa lampau yang tidak dialami, kemudian dibawa ke masa sekarang.³²

Fazlur Rahman menawarkan konsep *double movement* (gerakan ganda), yaitu melakukan ziarah pemahaman terhadap lahirnya teks di masa lampau dan dibawa ke masa sekarang untuk menangkap “ruh” teks Al-Quran.³³ Hasan Hanafi menawarkan fenomenologi, Nasr Abu Zayd dengan hermeneutika sastra kritis, Mohammad Arkoun dengan hermeneutika antropologi nalar Islam, Fatimah Mernisi – Riffat Hasan-Amina A. Wadud dengan hermeneutika gender, serta Muhammad Syahrur dengan hermeneutika linguistik fikih perempuan. Mereka menilai bahwa ilmu tafsir yang selama ini dijadikan

³⁰ *Ibid.*, hlm.212.

³¹ *Ibid.*, hlm.138-139.

³² Budhy Munawar Rachman, *Reorientasi Pembaruan Islam*, cet.ke-2, (Malang: Pusam UMM, 2018), hlm. 508

³³ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, terj. Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 9-13.

acuan dalam memahami Al-Quran ternyata memiliki berbagai keterbatasan. Karenanya, ilmu-ilmu Al-Quran sebagai salah satu disiplin ilmu yang menjadi rujukan penting dalam memahami Al-Quran tanpa merekonstruksi ilmu-ilmu tersebut akan melahirkan pemahaman yang “Quranik” tapi tidak kontekstual. Pembacaan Al-Quran akan meneguhkan sakralitas Al-Quran, tapi tidak memberikan signifikansi yang sesuai dengan konteks kekinian.³⁴

Dalam hal ini, melalui hermeneutika, Khaled mencoba menganalisis keterlibatan pembaca yang sering kali merasa dirinya sebagai pemangku utama pesan Tuhan. Hermeneutika bermakna penting, karena menyediakan kerangka konsep dan kategori yang berguna untuk menganalisis proses interpretasi dan dampaknya terhadap gagasan tentang otoritas.³⁵

Dalam membangun gagasan otoritas, Khaled mendasarkan argumentasinya pada konsep Kedaulatan dan Kehendak Tuhan yang menegaskan bahwa otoritas tertinggi adalah milik Tuhan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran yang menuntut manusia untuk tunduk pada keputusan, hukum, dan ketentuan Allah SWT., sehingga seorang muslim harus patuh dan tunduk hanya kepada Allah SWT., dan tidak boleh patuh dan tunduk kepada selain-Nya.³⁶

Khaled menambahkan, ide tentang Kedaulatan Tuhan memunculkan beragam persoalan. Ketika Tuhan dan Nabi-Nya memuat perintah-perintahnya dalam bentuk teks (Al-Quran dan Sunnah), artinya telah terjadi pengalihan “suara” Tuhan dan Nabi-Nya pada teks-teks yang tertulis dalam Al-Quran dan Sunnah. Hal ini menyebabkan timbulnya berbagai persoalan terkait dengan keyakinan tentang dasar dari suatu perintah benar-benar datang dari Tuhan dan Nabinya, keyakinan memahami kehendak Tuhan melalui perantara-perantara teks, keyakinan memahami aturan-aturan yang diperlukan seorang “wakil Tuhan” agar dapat menyampaikan Kehendak Tuhan tanpa menganggap pendapatnya sebagai Kehendak Tuhan. Ragam persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan memperhatikan tiga hal, yaitu persoalan kompetensi (otentisitas), persoalan penetapan makna, dan persoalan perwakilan. Tiga pokok persoalan ini menjadi kata kunci (*key words*) bagi Khaled untuk memisahkan diskursus yang otoritatif dan yang otoriter dalam Islam.³⁷

³⁴ Munawar Rachman, *Reorientasi Pembaruan Islam...*, hlm.509-510.

³⁵ Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan...*, hlm. 180.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 48-49.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 49-50.

Tafsir Ayat-Ayat Perempuan: Kritik atas Fatwa Keagamaan Bias Gender

Khaled M. Abou El Fadl mengkritik sejumlah fatwa keagamaan bias gender yang dikeluarkan oleh para ahli hukum *Council for Scientific Research and Legal Opinion* (CRLQ) yang menurutnya menunjukkan dominasi nalar puritanical dan melambungkan bentuk autoritarianisme.³⁸ Beberapa fatwa yang menjadi sasaran kritik Khaled, yaitu:

Pemakaian Bra

Pemakaian bra merupakan fatwa Ibnu Jabrin yang tergolong sebagai salah satu bentuk penindasan terhadap perempuan. Menurut Ibnu Jabrin, perempuan yang membiasakan diri memakai pakaian tambahan untuk menciptakan kesan bahwa mereka masih muda atau perawan adalah bentuk penipuan yang dilarang. Tapi, jika pemakaian bra bertujuan untuk kesehatan dan pengobatan, maka hal tersebut diperbolehkan.³⁹

Khaled menegaskan bahwa fatwa tersebut cukup problematik, karena tidak ada kutipan perintah Allah yang spesifik tentang memakai bra. Selain itu, Ibnu Jabrin juga tidak menyinggung tentang jenis pakaian lainnya, seperti pemakaian sorban membuat seseorang tampak lebih tinggi, pakaian dalam membuat seseorang lebih seksi, pemakaian baju yang membuat tampak berotot, atau pakaian yang membuat seseorang tampak lebih ramping. Sumber Islam memang melarang penipuan dan pengelabuan. Namun, bagi Khaled, tidak satu pun dari sumber-sumber tersebut yang relevan dengan persoalan yang difatwakan. Begitu pula dengan Hadis Nabi yang mengatakan bahwa "*Siapa pun yang berlaku curang bukanlah kelompok kami.*" Hadis Nabi ini tidak berkaitan dengan bra, tetapi pada pedagang yang berlaku curang dalam berjualan, karena itu Nabi menyatakan bahwa segala bentuk pengelabuan itu tidak dapat diterima.⁴⁰

Fatwa tersebut semakin problematik karena dibangun atas dasar asumsi berbasis nilai tentang peran dan orientasi kaum perempuan yang dipandang sebagai sumber fitnah (daya tarik seksual), sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan fungsi tubuh perempuan dipandang melalui perspektif tersebut.⁴¹

Khaled menyatakan bahwa ragam problematika tersebut jelas merusak otonomi teks dan otoritas pengarang. Hal ini justru memperlihatkan kurangnya sikap pengendalian diri, kesungguhan, dan rasionalitas penafsiran. Dampaknya, satu-satunya suara yang muncul yaitu suara penafsir yang secara sewenang-wenang telah mengontrol

³⁸ *Ibid.*, hlm 251.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 259.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 259-260.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 260.

proses penetapan.⁴² Sampai di sini, Khaled menyadari bahwa perempuan menjadi sasaran dari stereotype negatif.

Sujud kepada Suami

Khaled juga mengkritik tentang penetapan hadis-hadis misoginis yang dipandang merendahkan perempuan, seperti hadis tentang sujud kepada suami, "*jika saya harus menyuruh seseorang untuk bersujud kepada orang lain, saya akan menyuruh seorang istri bersujud kepada suaminya.*"

Khaled menyatakan bahwa hadis tersebut dengan beragam versinya memiliki derajat autentisitas yang beragam, mulai dari *dhaif* (lemah) hingga *hasan* (baik), namun semua hadis tersebut tergolong hadis *ahad* yang belum mencapai derajat *mutawatir*. Bagi Khaled, hadis-hadis ini jelas berdampak pada pola hubungan pernikahan dan relasi gender. Seorang istri mempunyai kewajiban sangat besar terhadap laki-laki, hanya karena laki-laki itu suaminya. Suami berhak mendapat penghormatan dan pelayanan istrinya. Istri ditakdirkan menjalani kehidupan sebagai pelayan setia suaminya.⁴³

Hadis tersebut memiliki konsekuensi normatif yang sangat besar sehingga mengusik kesadaran. Menurut Khaled, hadis memerlukan jeda-ketelitian, berhenti sejenak untuk merenungkan kedudukan dan dampak hadis tersebut, sejauh mana Nabi benar-benar memainkan perannya dalam proses kepengarangan yang melahirkan hadis tersebut. Konteks dan struktur hadis patut dicurigai, karena mustahil Nabi membahas teologi Islam secara tidak sistematis dan sembarangan. Apalagi Al-Quran menetapkan kedaulatan Tuhan sebagai sesuatu yang unik, padu, dan mutlak. Kedaulatan Tuhan berarti menolak ketundukan pada selain-Nya. Konsekuensinya, hadis apa pun yang menetapkan keterkaitan status Nabi atau Tuhan dengan status manusia jelas mencurigakan.⁴⁴

Khaled beranggapan bahwa sebagaimana yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran, kedaulatan Tuhan adalah prinsip mendasar dalam agama Islam. Penegasan konsep kedaulatan Tuhan sebagai satu-satunya yang wajib disembah adalah Tuhan itu sendiri. Hal-hal yang menetapkan aturan penyerahan total selain pada Tuhan, seperti sujud seorang istri pada suami pada prinsipnya bertentangan dengan konsep kedaulatan Tuhan.

⁴² *Ibid.*, hlm. 263.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 306-307

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 310

Poin utama dari permasalahan tersebut ialah, hadis tentang sujud kepada suami bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran tentang pernikahan dan perilaku Nabi pada istri-istrinya. Hadis tersebut bertentangan dengan QS. Al-Baqarah (2) ayat 187⁴⁵ yang menjelaskan tentang pasangan suami istri merupakan pasangan yang saling melengkapi dan QS. Ar-Rum (30) ayat 21⁴⁶ yang berisi tentang tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan rasa tenteram dan kasih sayang antar anggota keluarga. Hadis tersebut juga bertolak belakang dengan perilaku Nabi pada istrinya, karena pada kenyataannya, istri Nabi pernah beradu argumentasi dengan beliau, Nabi tidak pernah memukul atau mencela mereka, perlakuan pada istrinya sangat lembut dan menyenangkan, bahkan Nabi meminta nasehat pada istrinya. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku Nabi sangat berbeda dengan kesan yang ada dalam hadis-hadis tersebut.⁴⁷

Kepemimpinan laki-laki atas perempuan (QS. An-Nisa 34)

QS. An-Nisa (4) ayat 34⁴⁸ menjadi salah satu rujukan untuk melihat relasi antara laki-laki dan perempuan. Sebagian kalangan menjadikannya dasar untuk membedakan laki-laki dan perempuan secara biologis dan gender. Golongan lain memahami firman-Nya tersebut secara kontekstual yang menunjukkan keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

⁴⁵ Surat Al-Baqarah ayat 187 menegaskan bahwa istri adalah pakaian bagi suami dan suami adalah pakaian bagi istri.

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١٨٧

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.”

⁴⁶ Selengkapnya, QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

⁴⁷ Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan...*, hlm. 311.

⁴⁸ Selengkapnya, QS. An-Nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّيْلِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ٣٤

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Khaled menyatakan bahwa tafsiran apa pun yang terdapat pada kata *qawwamun* dalam ayat tersebut tetap tidak bias membatalkan keyakinan bahwa ayat tersebut tidak menentukan relasi laki-laki dan perempuan secara absolut dan tidak bergantung. Relasi keduanya bergantung pada tindakan manusia (“sesuai dengan kekayaan yang dinafkahkan untuk yang lain”) dan bergantung pada tindakan Tuhan (yaitu, dengan kelebihan yang dianugerahkan Tuhan pada seseorang di atas yang lain). Selain itu, kata *fadl* dalam Al-Quran, baik yang berkaitan dengan pahala dan anugerah Tuhan, menunjukkan bahwa pahala dan anugerah bias diperoleh oleh siapa pun. Hal ini menyiratkan bahwa laki-laki dan perempuan berhak memperoleh pahala dan anugerah Tuhan. Otoritas kepemimpinan yang diberikan kepada laki-laki bukan karena ia seorang laki-laki, tetapi karena saat itu laki-laki yang menafkahi perempuan. Namun, apabila perempuan memiliki tanggung jawab yang sama dengan laki-laki, otoritas harus dibagi secara adil di antara keduanya.⁴⁹

D. KESIMPULAN

Perintah-perintah Tuhan selalu bertumpu pada teks, karena teks diyakini sebagai media pesan Tuhan. Pembacaan teks sering kali menimbulkan ketidakseimbangan antara pembaca. Karena itu, Khaled M. Abou El Fadl, mengenalkan pendekatan hermeneutika sebagai salah satu bentuk interpretasi yang dapat membedakan relasi antara pembaca, teks, dan pengarang. Melalui bukunya “Atas Nama Tuhan,” Khaled juga memberikan pencerahan atas fatwa-fatwa bias gender yang merendahkan kaum perempuan. Penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan perempuan dapat dipahami secara kontekstual dan menunjukkan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl tentang perempuan memiliki relevansi dengan hukum Islam (normatif) secara jelas melalui kerangka berpikir yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah.

Maraknya kasus kekerasan seksual dan tindakan asusila yang dialami kaum perempuan pada saat ini meyakinkan penulis bahwa gagasan Khaled tentang perempuan penting untuk diapresiasi dan dikembangkan. Argumentasi Khaled dapat menjadi salah satu referensi dalam melihat persoalan perempuan dalam Islam secara objektif, khususnya bagi orang-orang, kelompok atau golongan pelaku tindak kejahatan dan kekerasan fisik dan non-fisik yang mengatasnamakan agama.

⁴⁹ Khaled M. Abou el Fadl, *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*, terj. Helmi Mustofa, cet.ke-1, (Jakarta: Serambi, 2006), hlm. 320-321.

Penelitian di atas bahwa gagasan-gagasan Khaled M. Abou El Fadl memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, yakni: *pertama*, kontribusi keilmuan Khaled yang mendeskripsikan gagasan tentang posisi perempuan dalam Islam yang ditampilkan dalam buku *Atas Nama Tuhan*. Pemikiran-pemikiran Khaled memperkaya pengetahuan dan wacana pemikiran-pemikiran hukum Islam kontemporer. Melalui buku ini, Khaled menambah wawasan kita dalam pemikiran Islam yang juga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, kontribusi bagi Studi Hadits yang memberikan pemahaman dan pencerahan atas beragam hadis yang perlu dipahami secara tekstual dan kontekstual. Perdebatan-perdebatan terkait dengan dalil-dalil yang bersumber dari Hadis hendaknya dikaji secara mendalam agar makna yang tersirat dapat tersampaikan secara tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Noor, dkk., 2000, *Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Amin, Qasim, 2003, *Sejarah Penindasan Perempuan: Menggugat "Islam Laki-laki" Menggugat "Perempuan Baru"*, Yogyakarta: IRCiSoD.
- Barton, Greg, 1999, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholis Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid*, Jakarta: Paramadina.
- Bhasin, Kamla, 1996, *Menggugat Patriarki: Pengantar tentang Persoalan Dominasi terhadap Kaum Perempuan*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Billa, Mutamakkin, "Kritik-Kritik Khaled M. Abou el-Fadl atas Penafsiran Otoritarianisme dalam Diskursus Hukum Islam Kontemporer," *Tesis*, tidak diterbitkan, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Bisri, M. Hasbi, "Gagasan Khaled M. Abou Fadl tentang Perempuan dalam Islam dan Implikasinya terhadap Relasi Suami Istri," *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Engineer, Ashgar Ali, 1999, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fadholi, Amak, "Hermeneutika Hukum Islam Khaled M. Abou el-Fadl," *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Fadl, Khaled M. Abou El, 2003, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, terj. R. Cecep Lukman Hakim, Jakarta: Serambi.
- _____, 2006, *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*, terj. Helmi Mustofa, cet.ke-1, Jakarta: Serambi.

Atika, Muhammad Abdul Latif, Ahmad Syafi'i

Fakih, Mansour, 1999, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet.ke-4, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Foer, Fraknlin, "Moral Hazard," *the New Republik Magazine*, November 7, 2002, lihat <http://www.scholarofthehouse.org/morinnewrepm.html>, akses tanggal 8 januari 2018.

Gabriel, Michelle, 2006, *Writing and Research dalam social Research Methods: an Australian Republich*, Massie, Ed, South Melbourne: Oxford University Pres.

Habudin, Ihab, "Konstruksi Gagasan Feminisme Islam Khaled M. Abou el-Fadl: Relevansinya dengan Posisi Perempuan dalam Keluarga", *Al-Ahwal*, Vol. 5, No. 2, 2012 M/1434 H.

Hariyanto, Toat, Islam dan Otoritarianisme, *Review Book "Atas Nama Tuhan"* karya Khaled M. Abou el-Fadl, *Rasail*, Vol. 1, No. 1, 2014.

Kartadirjo, dkk., 1997, *Sejarah Nasional Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Komariah Emong Supardjaja, 2006, Laporan Akhir Kompendium tentang Hak-Hak Perempuan, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM.

Kurzman, Charles, 2003, *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*, cet.ke-2, Jakarta: Paramadina.

Munti, Ratna Batara, 1999, *Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender.

Murata, Sachiko, 1996, *The Tao of Islam: Kitab Rujukan tentang Relasi Gender dan Teologi Islam*, cet.ke-2, Bandung: Mizan.

Nadia Laraswati, Syahrullah, Ahmad Gibson Al-Bustomi, Karakteristik Perempuan dalam Tafsir Ayat Suci Lenyepaneun Karya Moh. E. Hasim, *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Quran dan Tafsir* 2, 1 (Juni 2017), hlm. 57 – 60.

Rachman, Budhy Munawar, 2018, *Reorientasi Pembaruan Islam*, cet.ke-2, Malang: Pusam UMM.

Rahman, Fazlur, 1985, *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, terj. Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka.

Sharma, Arvin. 2002, *Perempuan dalam Agama-Agama Dunia*, Jakarta: Ditperta Depag RI, CIDA, dan McGill-Project

Subhan, Zaitunah, 1999, *Tafsir Kebencian: Studi bias Gender dalam Tafsir Al-Quran*, Yogyakarta: LkiS.

Sukardi, 2010, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta: Bumi Aksara.